BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tentang wasiat pembagian harta waris maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan wasiat dalam Hukum Islam ada beberapa macam yang salah satunya adalah wasiat pembagian harta waris, yaitu wasiat yang ditujukan kepada ahli waris dari si pewasiat untuk membagi harta waris yang ada sesuai dengan yang disuratkan dalam surat wasiat tersebut. Sedangkan pelaksanaan wasiat menurut hukum perdata (BW) bahwa wasiat dapat dan sah bila wasiat tersebut tidak ditujukan kepada ahli waris atau keluarga sedarah, kecuali disertai dengan satu alasan yang jelas dan tegas serta tidak mengganggu *legitime portie* dari ahli waris.
- 2. Wasiat pembagian harta waris yang dimaksud dalam studi kasus dalam penulisan skripsi ini adalah wasiat dari orang tua kepada anak anaknya sebagai ahli waris terhadap harta kekayaan yang ditinggalkannya, jadi ahli waris wajib melaksanakan pesan wasiat dari orang tuanya selama sesuai dengan syariat. Dalam hal ini batas maksimal diperbolehkan untuk berwasiat sebesar 1/3 (sepertiga) tidak relevan, karena keabsahan dari wasiat pembagian harta waris adalah tentang adilnya pembagian itu atau tentang tepatnya menurut ketentuan faraid. Jika dalam wasiat tersebut pembagiannnya tidak adil atau tidak sesuai dengan ketentuan faraid yang berlaku dan ahli waris ada yang merasa dirugikan

maka ahli waris tersebut dapat dan berhak menggugat dan meluruskannya. Namun bila dalam pembagian yang ada dalam wasiat tersebut ada pihak ahli waris yang mendapatkan lebih dari yang lainnya, dan ahli waris lainnya menyetujui secara tegas maka pembagian tersebut tetap sah.

B. Saran

Berkaitan dengan pembahasan tentang wasiat pembagian harta waris di atas dapat diberikan saran sebagai berikut :

- 1. Perlunya sosialisasi mengenai ketentuan ketentuan wasiat yang benar.
- 2. Berkaitan dengan kasus yang terurai dalam Bab III di atas, untuk meningkatkan kualitas dalam memberikan suatu putusan yang adil bagi pencari keadilan maka seharusnya Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut lebih cermat dalam mengkaji, mempertimbangkan segala kemungkinan yang terkadang hal tersebut bisa menjadi tidak terbaca bila hanya melihat kepada lembaran-lembaran kertas belaka. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim baik dari Pengadilan Agama tingkat pertama maupun tungkat banding hanya menilai tentang besarnya wasiat yang diberikan H. Afdollah kepada Abdul Wahab melebihi batas maksimum sepertiga tanpa memepertimbangkan posita gugatan penggugat, yaitu mengenai keaslian surat wasiat tersebut.